

Matriks Perbandingan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASIDARAT

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat	Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasidarat
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEMALANG,	BUPATI PEMALANG,
Menimbang:	Menimbang:
<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran transportasi darat dalam rangka mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan system transportasi darat; b. bahwa system transportasi darat perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen lalu lintas, angkutan jalan, angkutan sungai dan perkeretaapian ke dalam satu kesatuan, berdasarkan kewenangan pemerintah daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Trabsportasi Daerah; 	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi darat dalam rangka mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan sistem transportasi darat; b. bahwa sistem transportasi darat perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen lalu lintas, angkutan jalan, angkutan sungai dan perkeretaapian ke dalam satu kesatuan, berdasarkan kewenangan pemerintah daerah; c. bahwa dalam penyelenggaraan parkir perlu dilakukan studi atau kajian penyusunan potensi parkir di tepi jalan umum untuk mengetahui potensi pendapatan dari sektor parkir yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang yang dilakukan oleh pemerintah daerah; d. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan transportasi darat melalui peningkatan potensi perparkiran, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 ten tang Penyelenggaraan Transportasi Darat perlu disesuaikan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan

	Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat;
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkerwetaapian (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8);

<p>Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);</p>	
--	--

<p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);</p> <p>18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 54);</p> <p>19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;</p>	
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT.</p>

<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang. 2. Menteri adalah Menteri Perhubungan 3. Guberur adalah Gubernur Jawa Tengah 4. Bupati adalah Bupati Pemalang. 5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Transportasi Darat adalah proses pemindahan orang/barang dari satu tempat asal ke tempat tujuan dengan menggunakan media jalan, sungai dan jalan rel. 8. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan. 9. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas. 10. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan system yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolaannya. 	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) diubah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang. 2. Menteri adalah Menteri Perhubungan. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Bupati adalah Bupati Pemalang. 5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Transportasi Darat adalah proses pemindahan orang/barang dari satu tempat asal ke tempat tujuan dengan menggunakan media jalan, sungai dan jalan rel. 8. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. 9. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam dokumen hasil andalalin. 10. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
---	--

<p>11. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.</p> <p>12. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>13. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.</p> <p>14. Prasarana LLAJ adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.</p> <p>15. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.</p> <p>16. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.</p> <p>17. Jalan Kabupaten adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.</p>	<p>11. Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.</p> <p>12. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/ atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>13. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antar moda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/ atau bandar udara.</p> <p>14. Prasarana LLAJ adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan J alan yang meliputi marka, ram bu, Alat Pemberi lsyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.</p> <p>15. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.</p> <p>16. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.</p> <p>17. Jalan Kabupaten adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.</p> <p>18. Moda Transportasi adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain.</p> <p>19. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan,</p>
--	---

<p>18. Moda transportasi adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain.</p> <p>19. Terminal Penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan.</p> <p>20. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum di pinggir jalan yang dilengkapi dengan bangunan yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.</p> <p>21. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.</p> <p>22. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.</p> <p>23. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.</p> <p>24. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan Jalan atau diatas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.</p> <p>25. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.</p> <p>26. Badan Hukum adalah Badan Hukum Indonesia yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah, Perseroan Terbatas dan/atau Koperasi.</p>	<p>menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang serta perpindahan moda angkutan.</p> <p>20. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum di pinggir jalan yang dilengkapi dengan bangunan yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.</p> <p>21. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.</p> <p>22. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.</p> <p>23. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.</p> <p>24. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, - garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.</p> <p>25. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.</p> <p>26. Badan Hukum adalah Badan Hukum Indonesia yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas dan/atau Koperasi.</p> <p>27. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.</p> <p>28. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum dan/ atau jasa perparkiran.</p>
--	---

<p>27. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.</p> <p>28. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum dan/atau jasa parkir.</p> <p>29. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.</p> <p>30. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.</p> <p>31. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.</p> <p>32. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.</p> <p>33. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.</p> <p>34. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.</p> <p>35. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.</p> <p>36. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.</p>	<p>29. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.</p> <p>30. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.</p> <p>31. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.</p> <p>32. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.</p> <p>33. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.</p> <p>34. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.</p> <p>35. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.</p> <p>36. Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/ atau lingkungan.</p> <p>37. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.</p> <p>38. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.</p> <p>39. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan sub sistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpangan, dan</p>
--	--

<p>37. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.</p> <p>38. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.</p> <p>39. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan sub sistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>40. Disabilitas adalah keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.</p> <p>41. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.</p> <p>42. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.</p> <p>43. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.</p> <p>44. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.</p> <p>45. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.</p> <p>46. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan)</p>	<p>pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>40. Disabilitas adalah keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.</p> <p>41. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.</p> <p>42. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.</p> <p>43. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.</p> <p>44. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.</p> <p>45. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah,</p> <p>46. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.</p> <p>47. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.</p> <p>48. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.</p> <p>49. Kereta Gandengan adalah suatu sarana yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.</p>
---	--

<p>orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.</p> <p>47. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.</p> <p>48. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.</p> <p>49. Kereta Gandengan adalah suatu sarana yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan bermotor.</p> <p>50. Kereta Tempelan adalah suatu sarana yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan bermotor penariknya.</p> <p>51. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.</p> <p>52. Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.</p> <p>53. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.</p> <p>54. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek.</p> <p>55. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah</p>	<p>50. Kereta Tempelan adalah suatu sarana yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.</p> <p>51. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.</p> <p>52. Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.</p> <p>53. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.</p> <p>54. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek.</p> <p>55. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek.</p> <p>56. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah yang tidak bersinggungan dengan angkutan perkotaan.</p> <p>57. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.</p> <p>58. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/ atau tujuan tetap, yang melalui antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.</p> <p>59. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan</p>
--	---

<p>Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek.</p> <p>56. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah yang tidak bersinggungan dengan angkutan perkotaan.</p> <p>57. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.</p> <p>58. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman dan simpul yang berbeda.</p> <p>59. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam Trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.</p> <p>60. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.</p> <p>61. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut Rancangannya.</p> <p>62. Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.</p> <p>63. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.</p>	<p>dalam. trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.</p> <p>60. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.</p> <p>61. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian Keridaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.</p> <p>62. Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.</p> <p>63. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.</p> <p>64. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan suatu kurun waktu.</p> <p>65. Fasilitas Parkir di Dalam. Ruang Milik Jalan adalah fasilitas untuk parkir Kendaraan dengan menggunakan sebagian Badan Jalan.</p> <p>66. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa tam.an parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya disebut fasilitas parkir untuk umum.</p> <p>67. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.</p> <p>68. Kajian Potensi Parkir adalah studi atau kajian mengenai kegiatan survei potensi parkir di tepi jalan umum guna mengetahui potensi parkir untuk 1 (satu) tahun berikutnya di Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui konsultan, dan/atau akademisi yang</p>
--	---

<p>64. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.</p> <p>65. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan adalah fasilitas untuk parkir Kendaraan dengan menggunakan sebagian Badan Jalan.</p> <p>66. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya disebut fasilitas parkir untuk umum.</p> <p>67. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.</p> <p>68. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.</p> <p>69. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.</p> <p>70. Penguji Kendaraan Bermotor adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.</p> <p>71. Sertifikat Kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang penguji kendaraan bermotor, yang diberikan kepada penguji yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keahlian, wewenang dan tanggung jawab penguji secara</p>	<p>berbadan hukum, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen kajian potensi parkir.</p> <p>69. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.</p> <p>70. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.</p> <p>71. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.</p> <p>72. Sertifikat Kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang penguji kendaraan bermotor, yang diberikan kepada penguji yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keahlian, wewenang dan tanggung jawab penguji secara berjenjang, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.</p> <p>73. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di bidang LLAJ.</p> <p>74. Penyidik adalah petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di bidang LLAJ yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.</p> <p>75. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan.</p> <p>76. Penindakan Pelanggaran LLAJ adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di bidang LLAJ terhadap pelanggaran LLAJ.</p>
--	---

<p>berjenjang, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.</p> <p>72. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di bidang LLAJ.</p> <p>73. Penyidik adalah petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di bidang LLAJ yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.</p> <p>74. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.</p> <p>75. Penindakan Pelanggaran LLAJ adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di bidang LLAJ terhadap pelanggaran LLAJ.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Asas Pasal 2</p> <p>Penyelenggaraan Transportasi Darat di Daerah diselenggarakan dengan berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. transparan; b. akuntabel; c. berkelanjutan; d. partisipatif; e. bermanfaat; f. efisien dan efektif; g. seimbang; h. terpadu; dan 	

<p>i. mandiri.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tujuan Pasal 3</p> <p>Penyelenggaraan Transportasi Darat di Daerah diselenggarakan dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terwujudnya pelayanan Transportasi Darat yang aman, nyaman, selamat, tertib, 14ariff, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat di Daerah; b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. 	<p>2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3</p> <p>Penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tertib jalan, fasilitas umum, fasilitas 14ariff, jalur hijau dan ruang terbuka hijau; b. tertib lingkungan; c. tertib sungai, saluran air dan sumber air; d. tertib penghuni bangunan; e. tertib tuna 14ariff dan orang dengan gangguan jiwa; dan f. tertib usaha pariwisata.
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4</p> <p>Penyelenggaraan Transportasi Darat meliputi penyelenggaraan LLAJ, perkeretaapian dan angkutan sungai.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III PENYELENGGARAAN LLAJ Bagian Kesatu Umum Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penyelenggaraan LLAJ dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan/atau masyarakat. (2) Penyelenggaraan LLAJ oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ; b. Penyediaan perlengkapan jalan; c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C; 	<p>2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penyelenggaraan LLAJ dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan/atau masyarakat. (2) Penyelenggaraan LLAJ oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ; b. Penyediaan perlengkapan jalan; c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C; d. Penerbitan izm penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir; e. Kajian Potensi Parkir;

<ul style="list-style-type: none"> d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas 15ariff; e. Pengujian berkala kendaraan bermotor; f. Manajemen dan rekayasa lalu lintas; g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas; h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan; i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang; j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan; k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan; l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan; m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan; n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan atau perkotaan; o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu; dan p. Penetapan 15ariff kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan dan pedesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> f. Pengujian berkala kendaraan bermotor; g. Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas; h. Persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas; i. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan; j. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang; k. Penetapan kawasan perkotaan. untuk pelayanan angkutan perkotaan; l. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan; m. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan; n. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan; o. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan atau perkotaan; p. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu; dan q. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan dan pedesaan.
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Jaringan LLAJ Paragraf Kesatu Rencana Induk Jaringan LLAJ Pasal 6</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah dengan memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional; c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; d. Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi; e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang; 	

<p>f. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.</p> <p>(2) Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen acuan rencana pembangunan dan/atau pengembangan sistem jaringan LLAJ untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit dalam 5 (lima) tahun.</p> <p>(3) Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan persetujuan Gubernur dan Menteri.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rencana induk Jaringan LLAJ Daerah untuk antarkota dalam Daerah; b. rencana induk Jaringan LLAJ Daerah untuk perkotaan dalam Daerah; dan c. rencana induk Jaringan LLAJ Daerah untuk perdesaan dalam Daerah. <p>(2) Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala Daerah.</p> <p>(3) Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah untuk antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam Daerah memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah; b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan Daerah dalam keseluruhan moda transportasi; c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala Daerah; dan d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas skala Daerah. <p>(4) Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan Jaringan LLAJ Daerah; b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat Daerah; 	

<ul style="list-style-type: none"> c. penyusunan rencana umum LLAJ Daerah; d. penyusunan rencana umum jaringan jalan Daerah; e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan/atau perdesaan; f. penyusunan rencana umum jaringan lintasan angkutan barang Daerah; g. pembangunan Simpul Daerah; dan h. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan Daerah. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana detail transportasi sebagai penjabaran Rencana Induk Jaringan LLAJ.</p> <p>(2) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rencana lokasi pembangunan jaringan Jalan dan Terminal; b. rencana simpul, jaringan Trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan. 	<p>3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memelihara ketertiban lingkungan.</p> <p>(2) Dalam rangka menciptakan ketertiban lingkungan di Daerah setiap Orang, Badan Hukum dan/atau Perkumpulan, dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mendirikan dan melindungi tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada perjudian; b. menangkap, menembak atau membunuh binatang yang dilindungi menurut peraturan perundangundangan; c. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan tanpa izin; d. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain seperti suara binatang, suara musik, suara kendaraan dan lain-lain; e. membiarkan hewan peliharaan yang membahayakan berkeliaran di tempat umum; f. memelihara atau memperjualbelikan binatangbinatang yang dilestarikan tanpa izin; g. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu lingkungan;

	<ul style="list-style-type: none"> h. membakar sampah di dalam lingkungan pemukiman, kecuali sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; i. bermain layang-layang, ketapel, panah, melempar batu, senapan angin dan benda-benda lainnya dijalur lalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan dirinya maupun orang lain; j. berada di tempat umum tanpa izin pada jam sekolah bagi pelajar, atau jam kantor bagi Aparatur Sipil Negara atau Perangkat Desa. <p>(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf f, dan huruf j, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Jalan Pasal 9</p> <p>(1) Penggunaan Jalan Kabupaten ditetapkan berdasarkan status, fungsi dan kelas Jalan.</p> <p>(2) Status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.</p> <p>(3) Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fungsi berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri dari arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.</p> <p>(4) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan penggunaan jalan, kelancaran lalu lintas, angkutan jalan, dan spesifikasi penyediaan prasarana jalan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan jalan kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Jalan kabupaten yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rambu lalu lintas; b. marka jalan; 	<p>4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas terselenggaranya tertib penghuni bangunan di Daerah.</p>

<p>c. alat pemberi isyarat lalu lintas;</p> <p>d. alat penerangan Jalan ;</p> <p>e. alat pengendali pengguna Jalan, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alat pembatas kecepatan; dan 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan. <p>f. alat pengamanan pengguna Jalan, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pagar pengaman; 2. cermin tikungan; 3. tanda patok tikungan (delineator); 4. pulau-pulau Lalu Lintas; 5. pita penggaduh; dan 6. median jalan. <p>g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan disabilitas; dan</p> <p>h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan diluar badan Jalan.</p> <p>(2) Perencanaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.</p>	<p>(2) Dalam rangka tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mewajibkan setiap orang yang memiliki dan/ atau menempati bangunan gedung untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memelihara bangunan agar tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain; b. memelihara bangunan dengan cara mengecat pagar, benteng, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan; c. memagar atau menembok keliling sumur yang ada di halaman dengan minimal 1 (satu) meter dari permukaan tanah; d. mendirikan bangunan yang memenuhi persyaratan kesehatan; e. menyediakan tempat sampah; f. menebang pohon-pohon atau bagian pohon di halaman yang menurut pertimbangan akan mengganggu ketertiban umum dan akan menimbulkan bahaya/merugikan diri sendiri atau orang lain; g. memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan; h. memelihara trotoar, saluran (drainase), brandgang, bahu jalan (benn) yang ada disekitar bangunan; i. tidak menyimpan atau menimbun bendabenda/barang-barang yang membahayakan dan mengganggu lingkungan sekitarnya atau yang menimbulkan polusi dan mengganggu ketertiban, kecuali bagi bangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; j. memasang penerangan/lampu di pinggir jalan dan/atau pekarangan.
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Penyediaan dan pemasangan perlengkapan Jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana Induk Jaringan.</p> <p>(2) Penyediaan dan pemasangan perlengkapan Jalan yang dilakukan oleh instansi terkait, Badan Hukum atau perorangan</p>	<p>5. Bagian Keenam BAB II dan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keenam Tertib Tuna Sosial dan Orang Dengan Gangguan Jiwa Pasal 11</p> <p>(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas terselenggaranya penertiban terhadap tuna sosial dan orang dengan gangguan jiwa.</p>

<p>harus sesuai dengan persyaratan teknis dan mendapat izin dari Pemerintah Daerah.</p>	<p>(2) Dalam rangka pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembinaan bagi Tuna Sosial; b. pemulangan Tuna Sosial dan orang yang terlantar dalam perjalanannya, ke daerah asalnya; c. penanganan orang dengan gangguan jiwa yang terlantar; d. pendidikan dan ketrampilan; e. menutup tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/ atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila; f. tindak pencegahan terhadap perkembangannya perbuatan asusila, melalui penertiban. <p>(3) Untuk mewujudkan Tertib Tuna Sosial, setiap orang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menggelandang/mengemis di tempat dan di muka umum serta fasilitas sosial lainnya; b. mengamen, mencari upah jasa dari membersihkan kendaraan atau usaha lainnya di simpang jalan serta lampu lalu lintas (traffic light); c. membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya; d. memberikan uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada Tuna Sosial di sekitar traffic light; e. menghimpun anak-anak jalanan untuk dimanfaatkan memintaminta/mengamen untuk ditarik penghasilannya dan penyalahgunaan pemberdayaan anak; f. melakukan dan/ atau memfasilitasi perbuatan asusila di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial maupun tempat lainnya.
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan perlengkapan jalan.</p>	

<p>(2) Setiap orang atau Badan Hukum dapat memasang reklame pada fasilitas pendukung LLAJ setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi melalui Sistem Transportasi Cerdas (Intelligent Transport System).</p> <p>(2) Sistem Transportasi Cerdas (Intelligent Transport System) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komunikasi, informasi, elektronika, komputer, serta telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.</p> <p>(3) Penerapan Sistem Transportasi Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jalur prioritas khusus bus (bus priority); b. Sistem kontrol lalu lintas lokal (local area traffic control system); c. Papan informasi elektronik (Variable Message Sign); d. Sistem pelaporan lalu lintas dengan radio dan televisi; e. Sistem pembayaran elektronik (e-payment/e-ticketing); f. Display informasi angkutan umum/bus; dan g. Ruang Pengendali Lalu Lintas. 	<p>6. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Kebersihan dari sampah dilaksanakan melalui pengelolaan sampah.</p> <p>(2) Pelaksanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melibatkan masyarakat.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri dari ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan Jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan Lalu Lintas.</p> <p>(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p>	

<p>a. pengendalian pembukaan median dan/atau Jalan masuk; b. pengaturan pengendalian dan pemanfaatan lahan pada ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan.</p>	
<p>Pasal 15 Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.</p>	
<p>Pasal 16 (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang memanfaatkan lahan pada ruang milik Jalan untuk parkir Kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang, kecuali dengan izin Pemerintah Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p>Pasal 17 (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang melakukan aktifitas/perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan pada fungsi jalan. (2) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).</p>	<p>7. Ketentuan ayat (5) dan ayat (7) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Kebersihan air dilaksanakan melalui pengendalian pencemaran air. (2) Pelaksanaan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam rangka pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap bangunan diwajibkan mempunyai jaringan air kotor termasuk sarana dan prasarana air kotor. (4) Jaringan air kotor satu persil harus dibuat secara terpisah dari jaringan air kotor persil lainnya. (5) Setiap golongan Niaga dan Industri yang menggunakan sumber air tanah serta pembuangan air kotornya menggunakan jaringan air kotor, harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.</p>

	<p>(6) Dalam hal di suatu tempat tidak terdapat jaringan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setiap pemilik bangunan wajib membangun tangki septik yang memenuhi persyaratan.</p> <p>(7) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembuangan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) persyaratan tangki septik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai Jalan, Pemerintah Daerah wajib merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas pejalan kaki.</p> <p>(2) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; b. trotoar; c. jembatan penyeberangan; dan/atau d. terowongan penyeberangan. <p>(3) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan Hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.</p> <p>(2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan ditempat penyeberangan.</p>	

<p>(3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang ditempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Pejalan Kaki wajib menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi atau menyeberang di tempat yang telah ditentukan.</p> <p>(2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.</p> <p>(3) Pejalan kaki disabilitas harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan lain.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dan perusahaan angkutan umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.</p> <p>(2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. aksesibilitas; b. prioritas pelayanan; dan c. fasilitas pelayanan. <p>(3) Pemberian perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pembinaan Pemakai Jalan Paragraf 1 Budaya Tertib dan Keselamatan Berlalu Lintas Pasal 22</p>	

<p>(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan budaya tertib dan keselamatan berlalu lintas.</p> <p>(2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib dan keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas; b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan Berlalu Lintas; c. membentuk dan membina Komunitas Masyarakat Sadar Keselamatan (KMSK) LLAJ; d. penciptaan dan/atau membuat kawasan percontohan Ruang Lalu Lintas yang berkeselamatan. 	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pelatihan Pengemudi Pasal 23</p> <p>Penyelenggaraan pelatihan mengemudi Kendaraan Bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi Kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang LLAJ, terampil berdisiplin, bertanggungjawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah. (2) Izin penyelenggaraan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan norma, standar prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan pelatihan mengemudi diatur dengan Peraturan Bupati. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p>	<p>8. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

<p>Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelatihan mengemudi yang meliputi pengarahan bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Masyarakat ikut berperan serta dalam menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Waktu Kerja Pengemudi Pasal 26</p> <p>(1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .</p> <p>(2) Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari.</p> <p>(3) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam.</p> <p>(4) Dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.</p>	<p>9. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, Pasal 8 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf j, Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 11A ayat (1), ayat (2) huruf a, dan ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin; g. denda administratif; dan/ atau h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling tinggi sebesar RpS.000.000,00 (lima juta rupiah).</p> <p>(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.</p>
<p>Bagian Keempat</p>	

<p style="text-align: center;">Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pasal 27</p> <p>Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus; b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki; c. pemberian kemudahan bagi disabilitas; d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas; e. pepaduan berbagai moda angkutan; f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan; g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan ; dan/atau h. perlindungan terhadap lingkungan. <p>(2) Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan; b. pengaturan; c. perekayasaan; d. pemberdayaan; dan e. pengawasan. <p>(3) Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>10. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f, Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (3) huruf e dan huruf f, Pasal 11A ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>
<p>Bagian Kelima</p>	

Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan membangun, menyelenggarakan dan/atau memperluas pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ, wajib menyusun Andalalin.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh lembaga konsultan yang berbadan hukum dan memiliki tenaga ahli bersertifikasi yang dikeluarkan oleh Menteri dan ditunjuk oleh pengembang atau pembangun.
- (3) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen analisis dampak Lalu Lintas yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan;
 - b. perencanaan dan metodologi;
 - c. analisis kondisi lalu lintas saat ini;
 - d. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ;
 - e. analisis distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan perjalanan serta kinerja parkir;
 - f. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa adanya pembangunan, pada saat pembangunan, dengan adanya pembangunan dan masa yang akan datang;
 - g. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - h. rincian tanggungjawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
 - i. rencana pemantauan dan evaluasi berisi rencana dan program implementasi penanganan dampak pada saat prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.

<p>(4) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penilaian.</p> <p>(5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Hasil Andalalin merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Izin lokasi; b. Izin mendirikan bangunan; atau c. Izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Andalalin diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Hasil Andalalin merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangunan untuk memperoleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b. Persetujuan bangunan gedung; c. Persetujuan pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung. <p>(2) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Andalalin diatur dalam Peraturan Bupati.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Keselamatan LLAJ Pasal 31</p> <p>(1) Dalam rangka meningkatkan Keselamatan LLAJ dilakukan penanganan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. upaya Peningkatan jaminan Keselamatan LLAJ; b. pengawasan Keselamatan LLAJ; dan c. upaya Membangun dan Mewujudkan Budaya keselamatan LLAJ. <p>(2) Upaya Peningkatan jaminan Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p>	

<p>a. penyusunan program kegiatan Keselamatan LLAJ; b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keselamatan LLAJ; c. pengkajian masalah Keselamatan LLAJ; dan d. manajemen Keselamatan LLAJ.</p> <p>(3) Pengawasan Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. audit; b. inspeksi; dan c. pengamatan dan pemantauan.</p> <p>(4) Budaya Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini; b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan LLAJ; c. pemberian penghargaan terhadap tindakan Keselamatan LLAJ; d. penciptaan Lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.</p> <p>(5) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Pengujian Kendaraan Bermotor Paragraf 1 Umum Pasal 32</p>	

<p>(1) Pengujian berkala kendaraan bermotor diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.</p> <p>(2) Kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu tidak diwajibkan uji berkala.</p> <p>(3) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan</p> <p>b. pengesahan hasil uji.</p> <p>(4) Masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 6 (enam) bulan.</p> <p>(5) Setelah berakhirnya masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dilakukan uji berkala berikutnya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.</p> <p>(2) Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemberian kartu uji serta tanda uji.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian berkala kendaraan diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>4. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.</p> <p>(2) Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kartu uji serta tanda uji.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian berkala kendaraan diatur dalam Peraturan Bupati.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Bupati berwenang merencanakan, membangun, dan memelihara unit pengujian kendaraan baik yang bersifat statis berupa gedung unit pengujian maupun yang bersifat dinamis berupa kendaraan unit pengujian keliling.</p> <p>(2) Unit pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peralatan mekanis dan sistem informasi manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Peralatan mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan kalibrasi secara berkala oleh Menteri.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus dilakukan di daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi.</p> <p>(2) Dalam keadaan tertentu uji berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.</p>	<p>5. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terregistrasi di Daerah.</p> <p>(2) Dalam keadaan tertentu dapat dilakukan Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terregistrasi di luar Daerah dengan dilengkapi rekomendasi dari daerah asal kendaraan bermotor yang bersangkutan.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah dapat memberikan rekomendasi pada Kendaraan Bermotor yang akan melaksanakan Uji Berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendaftaran kendaraan wajib uji berkala; b. pengujian berkala pertama; dan c. pengujian berkala perpanjangan masa berlaku. <p>(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang besarnya diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.</p>	

<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Tenaga Pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pasal 38</p> <p>(1) Tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor adalah tenaga penguji yang memiliki sertifikat kompetensi penguji kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis.</p> <p>(2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi kendaraan bermotor yang diusulkan untuk dilakukan penghapusan (scrapping) dan/atau pelelangan serta kendaraan angkutan penumpang umum yang akan diremajakan.</p> <p>(3) Penilaian teknis dilakukan terhadap kondisi fisik kendaraan bermotor oleh petugas penguji dan dikenakan retribusi.</p> <p>(4) Sebagai bukti telah dilakukan penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian teknis diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Terminal Paragraf 1 Penyelenggaraan Pasal 40</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Terminal sesuai kewenangan.</p> <p>(2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Terminal Penumpang.</p> <p>(3) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Terminal Penumpang Tipe C.</p>	

<p>(4) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.</p> <p>(5) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kegiatan pengoperasian, pemeliharaan dan penertiban.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Fungsi Pasal 41</p> <p>Terminal mempunyai fungsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengatur kedatangan dan keberangkatan orang; b. menaikan dan menurunkan orang; c. menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intra moda dan antar moda; d. menunjang keamanan, keselamatan, serta ketertiban LLAJ; e. tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, pemeriksaan teknis dan laik Jalan penyelenggaraan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum; dan f. tempat penyedia jasa bagi pengguna layanan fasilitas Terminal. 	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Lokasi Pasal 42</p> <p>(1) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan; b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang; c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan Trayek, dan jaringan lintas; 	

<p>d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;</p> <p>e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;</p> <p>f. permintaan angkutan;</p> <p>g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;</p> <p>h. keamanan dan keselamatan LLAJ; dan/atau</p> <p>i. kelestarian lingkungan hidup.</p> <p>(2) Rencana lokasi pembangunan Terminal ditetapkan oleh Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Pembangunan Terminal Pasal 43</p> <p>(1) Pembangunan Terminal dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang dan rencana kebutuhan terminal yang tertuang dalam Rencana induk jaringan LLAJ.</p> <p>(2) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan Badan Hukum dengan tetap mengutamakan fungsi Terminal.</p> <p>(3) Pembangunan Terminal diawali dengan studi kelayakan yang mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pemalang; b. rancang bangun Terminal; c. Andalalin; dan d. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL). 	
<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Kewajiban Pasal 44</p>	

<p>Setiap kendaraan bermotor umum angkutan perkotaan dan perdesaan baik trayek regular maupun trayek insidental yang melintas, memulai dan/atau mengakhiri perjalanan di Terminal, wajib memenuhi persyaratan laik Jalan, persyaratan administrasi dan mematuhi rambu-rambu serta tanda-tanda Lalu Lintas yang ada di Terminal.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesembilan Penyelenggaraan Angkutan Jalan Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Pasal 45</p> <p>Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. angkutan orang dengan Kendaraan angkutan umum dalam Trayek; dan b. angkutan orang dengan Kendaraan angkutan umum tidak dalam Trayek. <p>(2) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Trayek Angkutan perkotaan dan/atau perdesaan yang sepenuhnya beroperasi di Wilayah Daerah.</p> <p>(3) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. angkutan orang dengan menggunakan taksi; b. angkutan orang dengan tujuan tertentu, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. angkutan karyawan; 	

<ul style="list-style-type: none"> 2. angkutan permukiman; 3. angkutan antar jemput; dan 4. angkutan sekolah. <p>c. angkutan orang di kawasan tertentu.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Rencana Umum Jaringan Trayek Pasal 47</p> <p>Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan berdasarkan hasil kajian dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. analisis potensi faktor muatan; b. asal dan tujuan perjalanan; c. kondisi Jalan; d. jenis pelayanan dan prototype Kendaraan untuk tiap-tiap jarak dan waktu tempuh; e. perhitungan tarif angkutan; dan f. ketersediaan Terminal. <p>(2) Rencana Umum Jaringan Trayek dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun .</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Orang Pasal 50</p>	

<p>(1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang, wajib melengkapi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek ; dan/atau b. Izin Penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek. <p>(2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau b. Pengangkutan jenazah. <p>(3) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Perusahaan Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Badan usaha milik negara; b. Badan usaha milik daerah; c. Perseroan terbatas; atau d. Koperasi. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Perusahaan angkutan umum harus memenuhi persyaratan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin penyelenggaraan Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan; b. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan c. Kartu pengawasan. <p>(2) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada pimpinan Angkutan Umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.</p> <p>(3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap kendaraan bermotor umum dan wajib diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a diberikan oleh Bupati, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten; dan b. Trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten. <p>(2) Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan; b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan. 	

<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelelangan; atau b. seleksi. <p>(2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek melalui pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk pembukaan pelayanan baru.</p> <p>(3) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk perpanjangan izin.</p> <p>(4) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan pelelangan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pelelangan dan seleksi pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b diberikan oleh Bupati untuk taksi dan Angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten.</p> <p>(2) Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan; 	

<p>b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam trayek diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan melalui:</p> <p>a. pelelangan; atau b. seleksi.</p> <p>(2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam trayek melalui pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap izin penyelenggaraan angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten dilakukan untuk pembukaan pelayanan baru.</p> <p>(3) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam trayek melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan terhadap izin penyelenggaraan angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten dilakukan untuk perpanjangan izin.</p> <p>(4) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan dengan pelelangan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pelelangan dan seleksi pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 4</p>	

<p>Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan Bermotor Umum Pasal 58</p> <p>(1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan, Pemerintah Daerah melaksanakan peremajaan Kendaraan bermotor umum.</p> <p>(2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permintaan pemilik Kendaraan dan/atau berdasarkan penilaian teknis oleh Pemerintah Daerah.</p>	
<p>Pasal 59</p> <p>(1) Peremajaan Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jumlah armada kendaraan pengganti harus sama dengan jumlah kendaraan yang diremajakan.</p> <p>(2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dilakukan penghapusan/pemusnahan Kendaraan bermotor umum apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan; atau b. perubahan bentuk dan status Kendaraan bermotor umum dari mobil bus atau mobil penumpang menjadi mobil barang; dan c. penghapusan dokumen atau surat-surat Kendaraan lama. 	
<p>Pasal 60</p> <p>Sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan penyediaan prasarana LLAJ, peremajaan/penggantian kendaraan diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal secara bertahap yang harus melalui kajian terlebih dahulu.</p>	
<p>Pasal 61</p>	

<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Pool Kendaraan Bermotor Umum Pasal 62</p> <p>(1) Pengusaha angkutan orang wajib mempunyai fasilitas penyimpanan/pool Kendaraan bermotor umum sesuai dengan jumlah Kendaraan yang dimiliki.</p> <p>(2) Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tempat istirahat Kendaraan; dan b. tempat pemeliharaan dan perbaikan Kendaraan; <p>(3) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki kapasitas parkir yang memadai; dan b. tidak menimbulkan kemacetan Lalu Lintas disekitar lokasi pool. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang setelah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan telah mendapatkan izin Bupati.</p> <p>(2) Pool yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus dilengkapi fasilitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gedung/ruang kantor; b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput; c. tempat untuk ruang parkir Kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan; d. tempat ibadah; e. kamar kecil/toilet. <p>(3) Dalam pengoperasian pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:</p>	

<p>a. pool harus terdaftar di instansi pemberi izin dan dilengkapi rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.</p> <p>b. tidak melakukan pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang;</p> <p>c. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari Terminal.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 6 Agen Jasa Angkutan Pasal 64</p> <p>(1) Pendirian agen jasa angkutan wajib mendapat izin dari Bupati.</p> <p>(2) Agen jasa angkutan terdiri dari agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum dan agen jasa angkutan barang.</p> <p>(3) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bagian dari perusahaan angkutan atau pihak lain yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan angkutan.</p> <p>(4) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat penerimaan dan pengiriman barang serta agen ekspedisi muatan angkutan barang.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum hanya berfungsi sebagai tempat penjualan karcis.</p> <p>(2) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 66</p>	

<p>(1) Agen jasa angkutan barang, wajib menyediakan tempat penyimpanan dan bongkar muat.</p> <p>(2) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap prosedur penanganan barang selama barang tersebut belum dimuat ke dalam mobil barang.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 7 Angkutan Barang Pasal 67</p> <p>(1) Angkutan barang dengan Kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan mobil barang, mobil penumpang, mobil bus dan sepeda motor.</p> <p>(2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe Kendaraan.</p> <p>(3) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:</p> <p>a. angkutan barang umum ;</p> <p>b. angkutan barang khusus.</p> <p>(4) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.</p> <p>(5) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.</p> <p>(6) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:</p> <p>a. Barang berbahaya;</p> <p>b. Barang tidak berbahaya. yang memerlukan sarana khusus.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>6. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Angkutan barang dengan Kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan mobil barang.</p> <p>(2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe Kendaraan.</p> <p>(3) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri: a. angkutan barang umum; b. angkutan barang khusus.</p> <p>(4) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.</p> <p>(5) Pengangkutan barang umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;</p> <p>b. tersedia pusat distribusi logistik dan/ atau tempat untuk memuat dan membongkar barang.</p> <p>c. menggunakan mobil barang.</p> <p>(6) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.</p> <p>(7) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari:</p> <p>a. barang berbahaya;</p> <p>b. barang tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p>

<p style="text-align: center;">Paragraf 8 Bongkar muat Pasal 68</p> <p>(1) Kegiatan bongkar muat angkutan barang, dapat dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.</p> <p>(2) Tempat-tempat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ruas-ruas Jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang; b. lokasi perdagangan dan 46arker46y serta pergudangan; c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus; d. lokasi proyek yang menggunakan Jalan Kabupaten; dan <p>(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan, pengawasan, dan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 9 Kendaraan Tidak Bermotor Pasal 69</p> <p>(1) Pengangkutan orang dan barang di Jalan dapat diselenggarakan dengan menggunakan Kendaraan tidak bermotor.</p> <p>(2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan b. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesepuluh Perparkiran</p>	

<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Pasal 70</p> <p>(1) Fasilitas 47arker meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 47arker di luar ruang milik jalan; dan b. 47arker di dalam ruang milik jalan <p>(2) Fasilitas 47arker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum, perorangan.</p> <p>(3) Fasilitas 47arker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Parkir Pasal 71</p> <p>Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas 47arker di luar ruang milik jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pemalang; b. keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas; c. kebutuhan satuan ruang 47arker; d. kemudahan bagi Pengguna Jasa; dan e. tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. 	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan Pasal 72</p> <p>(1) Fasilitas 47arker di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan pada ruas jalan tertentu yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.</p> <p>(2) Lokasi fasilitas 47arker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.</p>	<p>7. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>(1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan pada ruas jalan tertentu yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/ atau Marka Jalan.</p> <p>(2) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Zona fasilitas parkir berdasarkan kepadatan Lalu Lintas dan/atau permintaan akan kebutuhan parkir setempat.</p>

<p>(3) Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Forum LLAJ berdasarkan tingkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(3) Penetapan Zona fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(4) Zona fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi lokasi atau titik parkir.</p> <p>(5) Dalam hal permintaan akan kebutuhan parkir setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat insidental antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan bidang pariwisata; b. kegiatan bidang keagamaan; c. kegiatan bidang olah raga; d. kegiatan bidang otomotif; e. kegiatan bidang ekonomi; f. kegiatan bidang pendidikan, seni dan budaya; dan g. kegiatan bidang sosial, medis dan kesejahteraan masyarakat, dilakukan survey lokasi oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan untuk mengetahui potensi pendapatan parkir. <p>(6) Permintaan kebutuhan parkir setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi permohonan yang diajukan oleh masyarakat/ kelompok.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan Zona fasilitas Parkir dan/ atau permintaan akan kebutuhan parkir diatur dalam Peraturan Bupati.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di dalam ruang milik jalan harus memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lebar jalan; b. volume lalu lintas; c. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas; dan d. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki. <p>(2) Parkir kendaraan bermotor di dalam ruang milik jalan diatur sejajar atau membentuk sudut tertentu menurut arah lalu lintas.</p>	<p>8. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>(1) Pengelolaan Parkir di dalam ruang milik jalan dan Parkir di luar ruang milik jalan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal pengelolaan parkir yang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil kajian potensi parkir.</p>

<p>(3) Penetapan pengaturan parkir kendaraan pada ruas jalan tertentu dilaksanakan sesuai hasil manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas parkir kendaraan bermotor di dalam ruang milik jalan diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(3) pengelolaan parkir yang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. parkir di dalam ruang milik jalan; dan b. zona lokasi yang ditetapkan oleh Bupati.
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Pasal 74</p> <p>(1) Fasilitas parkir di luar milik jalan dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. taman parkir; dan b. gedung parkir. <p>(2) Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sirkulasi dan posisi parkir Kendaraan yang dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas dan marka Jalan, serta diberi tanda kode pengenal tempat berupa huruf dan/atau angka yang memberikan kemudahan dan kejelasan bagi pengguna jasa parkir.</p> <p>(3) Taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki batas-batas tertentu.</p> <p>(4) Gedung parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Perizinan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Pasal 75</p> <p>(1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum diluar ruang milik jalan wajib memiliki izin dari Bupati.</p> <p>(2) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diluar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat</p>	

<p>dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. usaha khusus perparkiran; atau b. penunjang usaha pokok. <p>(3) Dalam penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan pengawasan secara berkala.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan lokasi dan pemberian izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diluar ruang milik jalan diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 6 Pengelolaan Parkir Pasal 76</p> <p>(1) Pengelolaan Parkir di dalam ruang milik jalan dan Parkir diluar ruang milik jalan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui perjanjian kerja sama dan/atau pelelangan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perparkiran diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>9. Diantara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 76A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 76A</p> <p>Pengelolaan Parkir di dalam ruang milik jalan dan Parkir di luar ruang milik jalan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup pekerjaan adalah penataan, dan penarikan retribusi; b. pihak ketiga menyerahkan uang jaminan minimal 40% dari nilai lelang yang dimenangkan sebelum diberikan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); c. pihak ketiga menyerahkan uang jaminan penunjukan sebesar 2 bulan dibayar di muka sebelum diberikan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); d. pelelangan dan/ atau penunjukan pihak lain dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk; e. pekerjaan dimulai setiap 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali dalam keadaan tertentu.
<p style="text-align: center;">Bagian Kesebelas Pemindahan Kendaraan Pasal 77</p>	

<p>(1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan; atau b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Pemindahan kendaraan bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal kendaraan yang rusak dan/atau mogok, dan/atau terlibat kecelakaan.</p> <p>(2) Pemindahan kendaraan bermotor atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu Lalu Lintas.</p> <p>(3) Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(1) Prosedur pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembokan pada roda kendaraan; b. diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya; c. disimpan di areal penampungan sementara kendaraan bermotor. 	

<p>(2) Kendaraan bermotor yang dipindahkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b dijamin keamanannya, dan diadministrasi dengan tertib.</p> <p>(3) Pengambilan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan kendaraan bermotor.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penderekan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjaminan keamanan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengambilan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Belas Pemeriksaan dan Penindakan Pelanggaran LLAJ Pasal 80</p> <p>(1) Pemeriksaan dan Penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan LLAJ dilakukan untuk mewujudkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan LLAJ; dan b. kepatuhan dan budaya keamanan serta keselamatan dalam berlalu lintas. <p>(2) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV PERKERETAAPIAN Pasal 81</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Daerah.</p> <p>(2) Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:</p>	

<p>a. sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian Kabupaten yang jaringannya berada di wilayah Kabupaten;</p> <p>b. peranan angkutan perkeretaapian dalam keseluruhan moda transportasi; dan</p> <p>c. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan.</p> <p>(3) Arah kebijakan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi penetapan rencana jaringan jalur kereta api dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Rencana induk perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 disusun dan ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Daerah, wajib berkonsultasi dengan Gubernur dan Menteri.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>Pembangunan, pengoperasian, penutupan, perawatan dan keselamatan perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan Kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.</p>	<p>10. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>Pembangunan, pengoperasian, perawatan dan keselamatan perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan Kabupaten dan jalan desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">BAB V PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>Penyelenggaraan angkutan sungai dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI</p>	

<p style="text-align: center;">KERJASAMA Pasal 85</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan transportasi darat di Daerah.</p> <p>(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai kerjasama.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 86</p> <p>(1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan transportasi darat di Daerah.</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi darat; b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara transportasi darat dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang transportasi darat; c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara transportasi darat terhadap kegiatan penyelenggaraan transportasi darat yang menimbulkan dampak lingkungan; dan/atau d. dukungan terhadap penyelenggaraan transportasi darat. <p>(3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 87</p>	

<p>Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi darat, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi darat.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VIII SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI DARAT Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia Pasal 89</p> <p>(1) Sumber daya manusia di bidang transportasi darat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sumber daya manusia di bidang LLAJ; b. sumber daya manusia di bidang perkeretaapian; dan c. sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi. <p>(2) Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia di bidang transportasi darat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Sumber daya manusia di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan sistem Transportasi Darat; b. keselamatan kendaraan bermotor; c. pengujian kendaraan bermotor; d. prasarana Lalu Lintas Jalan; dan e. manajemen keselamatan transportasi jalan. 	<p>11. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Sumber daya manusia di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan sistem Transportasi Darat; b. keselamatan kendaraan bermotor; c. pengujian kendaraan bermotor; d. prasarana Lalu Lintas Jalan; dan e. manajemen keselamatan transportasi jalan.

<p>(2) Sumber daya manusia di bidang perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang prasarana kereta api.</p> <p>(3) Sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang perencanaan sistem angkutan multimoda.</p>	<p>(2) Sumber daya manusia di bidang perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi sebagai penjaga perlintasan kereta api.</p> <p>(3) Sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang perencanaan sistem angkutan multimoda.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Kompetensi dan Penempatan Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi Darat Pasal 91</p> <p>(1) Sumber daya manusia di bidang transportasi darat harus memiliki kompetensi di bidangnya.</p> <p>(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah mengikuti jalur pendidikan formal dan/atau non formal di bidang transportasi darat.</p> <p>(3) Penempatan sumber daya manusia di bidang transportasi darat harus sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IX PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI Pasal 92</p> <p>(1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ diselenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi yang Terpadu.</p> <p>(2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi:</p> <p>a. bidang Terminal;</p>	

<p>b. bidang parkir; c. bidang angkutan; d. bidang pengujian Kendaraan Bermotor; e. bidang sarana dan prasarana LLAJ; f. bidang manajemen dan rekayasa Lalu Lintas; g. bidang keselamatan transportasi darat; dan h. sumber daya manusia bidang transportasi darat.</p> <p>(3) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>(1) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) merupakan sub sistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ Nasional.</p> <p>(2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali Pemerintah Daerah yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2).</p> <p>(3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh masyarakat.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB X FORUM LLAJ Pasal 94</p> <p>(1) Penyelenggaraan LLAJ dilakukan secara terkoordinasi.</p> <p>(2) Koordinasi Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh forum LLAJ.</p> <p>(3) Forum LLAJ bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah LLAJ.</p>	

<p>(4) Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ.</p> <p>(5) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XI PEMBINAAN Pasal 95</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan atas LLAJ di Daerah.</p> <p>(2) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penetapan sasaran, arah kebijakan, dan sistem LLAJ di Daerah; b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan Angkutan umum di daerah; dan c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ Daerah. 	
<p style="text-align: center;">BAB XII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 96</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam rangka menunjang pelaksanaan penyelenggaraan transportasi darat di Daerah, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional transportasi darat.</p> <p>(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus LLAJ, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	
<p style="text-align: center;">BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 97</p> <p>Setiap orang atau Badan Hukum yang melanggar Pasal 16 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>Setiap Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>Mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tem pelan yang dioperasikan di jalan yang melanggar Pasal 32 ayat (1) dikenai sanksi administrative.</p>	<p>12. Ketentuan Pasal 99 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>Mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan yang melanggar Pasal 32 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 67 ayat (2) dan/atau Pasal 67 ayat (5) dikenai sanksi administratif.</p> </p>
<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Pengusaha angkutan orang yang melanggar Pasal 50, Pasal 54 ayat (2), Pasal 56 ayat (2), atau Pasal 62 dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Penyelenggara Agen Jasa angkutan yang menggunakan tempat keagenan melanggar Pasal 66 dikenai sanksi administratif.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>Penyediaan fasilitas parkir untuk umum diluar ruang milik jalan yang melanggar Pasal 75 ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 102</p> <p>(1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 berupa:</p> <p>a. peringatan tertulis;</p>	

<p>b. denda administratif; pembekuan izin; dan/atau c. pencabutan izin.</p> <p>(2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.</p> <p>(3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah tenggang waktu peringatan tertulis berakhir.</p> <p>(4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari dikenakan kepada pengusaha angkutan orang, Penyelenggara Agen jasa angkutan atau Penyelenggara Angkutan Barang yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga.</p> <p>(5) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi administratif penghentian sementara, tetap tidak melaksanakan kewajibannya, Izin usaha angkutan umum dicabut.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 103</p> <p>(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang LLAJ berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang LLAJ.</p> <p>(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p>	

<p>a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;</p> <p>b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;</p> <p>c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;</p> <p>d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;</p> <p>e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau</p> <p>f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.</p> <p>(3) Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS dilakukan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.</p> <p>(4) Dalam hal tindak pidana pelanggaran di bidang LLAJ terjadi di Jalan, PPNS wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 104</p> <p>(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 50 dipidana</p>	

dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 105 Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	13. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 105 Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan Daerah ini diundangkan.
Pasal 106 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.
Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 30 Mei 2017 BUPATI PEMALANG, ttd. JUNAEDI	Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 28 Desember 2023 BUPATI PEMALANG, ttd. MANSUR HIDAYAT
Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 30 Mei 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG, ttd. BUDHI RAHARDJO	Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 28 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG, ttd. HERIYANTO
Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 8	Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 8
LAMPIRAN	LAMPIRAN